



## **ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI DANA HAK AMIL MENURUT PRESPEKTIF SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

**Ali Nurdin Anwar<sup>1</sup>, Ahmad Mukri Aji<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*This research conducted by the author is a qualitative study combining the two approaches there are Library research and field research. The exposure of this thesis presented in the form of qualitative descriptive. The objects of field research are Dompot Dhuafa (DD) Of West Java, Pusat Zakat Umat (PZU) and Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) BNI. The result showed that the zakat collectors categorized as under sharia is an individual or institution appointed or get mandate and authority of the government to collect, manage and distribute zakat. Result of the study found that the zakat collector rights based on their performance and not limited to a certain percentage. In addition to the zakat, there are still other sources of funding that can be used for zakat collector rights, donation charity, endowments, grants, and return of investment. Fund can be used to pay salaries, purchase of fixed assets, general and administrative expenses and so on. Field observations indicate that the policy of zakat collector rights in zakat institution is different. Both related to the allocation of resources and distribution. They are already implement PSAK 109 and there are still hal measure in its application.*

**Keyword:** *distribution, fiqh, zakat,*

---

## I. PENDAHULUAN

Islam mensyariatkan kewajiban zakat kepada umatnya sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. dan juga sebagai wujud rasa syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Di samping memiliki dimensi vertikal (ibadah mahdloh), ibadah zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Hal itu tergambarkan oleh *ashnâf* atau orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat yang berjumlah 8 (delapan) kelompok atau *ashnâf*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 60.

Zakat bukanlah ibadah *mahdloh an sich*, sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tetapi zakat juga merupakan wujud dari kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta perwujudan dari keadilan ekonomi yang diajarkan oleh Islam kepada umat manusia. Ibadah zakat ini jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Syariah, bisa menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan terutama menyempitkan jurang pemisah antara orang-orang kaya (*The have*) dan orang-orang yang terlemahkan ekonominya (*The have not*).

Persoalan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi menyebabkan jumlah orang-orang yang miskin semakin meningkat dari tahun ke tahun plus kesenjangan pendapatan semakin dalam dan lebar. Hal tersebut terjadi karena akses masyarakat -terutama orang-orang dhuafa- terhadap sumber-sumber ekonomi semakin sulit. Sumber-sumber ekonomi tersebut hanya dikuasai oleh segelintir orang-orang yang memiliki

modal yang besar atau akses politik yang kuat di pemerintahan. Akibatnya yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin termarjinalkan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kepedulian Pada dasarnya adalah sifat dasar manusia. Siapapun pasti menyadari bahwa dirinya tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan atau pertolongan dari yang lainnya. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi kapitalisme sekalipun, fenomena berbagi dan peduli tetap ada. Namun demikian, dalam semangat kapitalisme yang menggurita dalam sistem ekonomi sekarang, kepedulian tersebut tidak lain hanyalah iklan atau kedok untuk mengeruk keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar. Dalam posisi ini, orang-orang yang tidak mampu dan miskin kembali menjadi korban

Spirit ibadah zakat sangatlah berbeda dengan kepedulian yang sekarang sudah mulai menjadi *trend* di masyarakat. Walaupun bentuknya hampir mirip yaitu adanya keinginan untuk berbagi dan peduli, namun zakat memiliki kekhasan tersendiri. Zakat merupakan manipulasi dari rasa iman seorang hamba kepada Allah. Zakat merupakan bukti nyata dari penghambaan diri kepada Dzat Yang Maha Memiliki segala sesuatu. Zakat adalah bukti cinta dari seorang hamba kepada sang Khaliq yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat-Nya. Dengan demikian, harapan memperoleh keridhoan dari Allah SWT merupakan tujuan hakiki dari pelaksanaan ibadah ini dan mengesampingkan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Inilah motivasi utama bagi umat Islam yang menunaikan zakat

Di Indonesia, semenjak lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 1999 keberadaan Lembaga Amil Zakat bagaikan cendawan di musim hujan. Masyarakat berlomba-lomba mendirikan LAZ, baik ditingkat lokal (kabupaten dan provinsi) maupun di tingkat nasional. Menurut Kariem dan Syarief ada dua faktor utama yang melatarbelakangi banyaknya OPZ di Indonesia.

Ada faktor lain yang menurut penulis sangat berpengaruh terhadap kemunculan LAZ-LAZ baru, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap OPZ yang sudah ada, sehingga mereka yang merasa memiliki kapabilitas untuk mengelola zakat, keluar dari OPZ yang sudah ada kemudian membentuk OPZ baru. Meskipun memiliki aspek positif, yakni semakin banyak umat yang peduli untuk mengelola ibadah ini, tapi fenomena ini juga sangat riskan sekali terutama berkaitan dengan Azas efisiensi dalam pengelolaan zakat. Jangan sampai aset zakat tergerus untuk biaya operasional lembaga sedangkan yang diterima oleh mustahik sangat terbatas.

Perlu untuk dipahami bersama bahwa tidak setiap orang atau lembaga yang menerima dan kemudian membagikan zakat bisa dianggap sebagai amil zakat. Hukum syariah menegaskan bahwa yang berhak dikategorikan sebagai amil adalah seseorang (individu) atau kelompok (lembaga) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Individu atau lembaga tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Atau pihak swasta (masyarakat) yang mendapatkan wewenang dari pemerintah untuk mengumpulkan, mencatat dan

mendistribusikan zakat. Pendefinisian ini sangat penting untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang atau suatu lembaga atas sebagian dana zakat sebagaimana yang Allah firmankan dalam Surat al-Taubah ayat 60.

Agar amil dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan proses penghimpunan, pencatatan dan pendistribusian zakat, Allah SWT memberikan wewenang kepada amil untuk menggunakan sebagian dari dana zakat yang berhasil dihimpunnya untuk dipergunakan bagi kepentingan mereka dalam mengemban amanah tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan digolongkannya amil ke dalam kelompok atau *ashnâf* yang berhak menerima zakat (*mustahik al-zakah*). Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan ketiga aspek tersebut (penghimpunan, pencatatan dan pendistribusian), sumber penganggarnya bisa dialokasikan dari hak amil. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat tentang persentase bagian hak amil dari zakat yang diperolehnya. Apakah amil hanya berhak memperoleh 1/8 (seperdelapan)nya saja atau boleh lebih dari itu? Adakah sumber-sumber dana hak amil lainnya selain dari zakat? Permasalahan tersebut perlu dibahas secara komprehensif sehingga bisa diambil rumusan yang paling tepat berkaitan dengan hak amil, baik itu dari zakat ataupun sumber-sumber lainnya dan juga penggunaannya.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa jumlah dana yang diperlukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk melakukan tugas keamilan cukup besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan alokasi dana hak amil tidak hanya ditujukan untuk pos penggajian amil semata, tetapi juga untuk operasional lainnya.

Termasuk di dalamnya adalah biaya marketing atau sosialisasi OPZ yang kita ketahui memerlukan dana tidak sedikit. Semakin banyaknya kebutuhan dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan zakat, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif secara syariah tentang sumber-sumber dana yang bisa dijadikan sebagai sumber dana hak amil demikian juga pengalokasiannya. Hal ini perlu dipahami dengan benar, khususnya oleh para pegiat zakat di OPZ sehingga terwujud keseimbangan antara terwujudnya azas efisiensi dana di OPZ dan terpenuhinya hak-hak amil secara optimal. Plus diharapkan, dengan adanya efisiensi penggunaan dana, maka akan semakin banyak pula umat yang merasakan manfaat dari keberadaannya.

Apa yang dialami oleh OPZ sekarang sangat berbeda dengan Kondisi yang terjadi di jaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Pada waktu itu yang masuk kepada alokasi dana hak amil hanya diperuntukkan bagi gaji pegawai zakat (*al-jubah, al-Su'aah* atau *'amalah*) saja. Sedangkan kebutuhan operasional yang lainnya ditanggung oleh Negara dengan mengambil alokasi dana dari *bait al-maal*. Bahkan seringkali amil yang ditunjuk bersifat *ad-hoc* untuk kaum tertentu atau orang-orang tertentu.

Khusus di Indonesia, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Uniknyanya kebanyakan organisasi pengelola zakat yang berkiprah berasal dari inisiatif masyarakat, baik yang berbasiskan ormas maupun non ormas serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan perusahaan-perusahaan yang memiliki *concern* terhadap pengelolaan

zakat. Satu-satunya Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Perbedaan basis muzaki serta sumber dana yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat menurut asumsi penulis akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan alokasi dana hak amil. Hal tersebut dikarenakan alokasi sumber dana lembaga dari dana yang dihimpun tidak hanya digunakan untuk gaji amil semata, tetapi juga dialokasikan untuk hal-hal lainnya, seperti sosialisasi, biaya administrasi umum, pengadaan barang dan lain-lainnya.

Dalam peraturan PSAK 109 par 19 tentang akuntansi Zakat dan Infak shodaqah disebutkan bahwa "Beban penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil...." dan pada pasal 17 disebutkan juga bahwa "Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik"

Dalam PSAK 109 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit berapa hak amil dari dana zakat yang terkumpul maupun sumber dana lainnya. Semuanya diserahkan kepada prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Hal tersebut tentunya memberikan ruang kepada para pengelola untuk memberikan *ijtihad* berkait dengan alokasi dana hak amil.

Dalam riset ini, penulis bermaksud membahas tentang kebijakan alokasi

dana hak amil menurut prespektif syariah serta implementasinya di Organisasi Pengelola Zakat dengan melakukan penelitian di tiga Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mewakili tiga kutub utama LAZNAS di Indonesia. LAZNAS yang berasal dari masyarakat, baik yang berbasis organisasi masyarakat (ormas) maupun non ormas serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh perusahaan.

Dari latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya, setidaknya ada empat persoalan yang ingin dijawab dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Siapa yang berhak disebut dengan amil serta hak-hak yang dimilikinya berdasarkan syariah?
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan alokasi dana hak amil?
3. Bagaimana aturan syariah berkait dengan kebijakan alokasi dana amil?
4. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana khusus hak amil di Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi obyek penelitian?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu *library research* (study pustaka) dan *field research* (study lapangan). Pendekatan *library research* merupakan pedekatan utama sedangkan *field research* adalah upaya untuk memotret apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu pemaparannya disampaikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Ada 3 (tiga) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang akan menjadi obyek penelitian dari 19 (sembilan belas) LAZNAS yang ada di Indonesia.

Ketiga LAZNAS tersebut merupakan representasi tiga kelompok LAZNAS yang berbasis muzaki atau donatur yang berbeda. *Pertama*, Dompot Dhuafa (DD) Jawa Barat adalah salah satu LAZNAS yang tidak berbasis ormas namun memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari umat Islam. Berdomisili di Kota Bandung Jawa Barat *Kedua*, Pusat Zakat Ummat (PZU) adalah salah satu LAZNAS yang berbasis kepada organisasi masa yaitu Persatuan Islam. Berdomisili di Bandung *Ketiga*, Baitul Mal Ummat Islam (Bamuis) BNI adalah salah satu LAZNAS yang berbasis *corporate* atau perusahaan dengan nilai penghimpunan dana terbesar. Berdomisili di Jakarta

Untuk pendekatan *library research* analisa yang digunakan adalah analisa komparasi dengan memaparkan pendapat para ulama empat madzhab dan juga fuqaha kontemporer, kemudian akan dianalisa secara mendalam pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk penelitian lapangan, analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana seluruh informasi dan data-data yang diperoleh akan dideskripsikan secara kualitatif dengan pendekatan analisa domain (*domain analysis*).

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. AMIL ZAKAT

Dari aspek semantika Bahasa Arab kata 'amil 'ala menunjukkan makna adanya mandat atau wewenang untuk mengelola sesuatu secara optimal. Demikian pula halnya dengan ibadah zakat. Mereka yang mengelolanya harus memperoleh mandat dari yang

berwenang dalam hal ini adalah pemerintah atau yang mewakilinya.

Dengan demikian, menurut Utsaimin lafadz *'aamilina 'alaiha* mengindikasikan adanya kekuasaan yang *powerfull* yang berasal dari Negara atau pemerintah. Seseorang atau sebuah institusi bisa disebut sebagai amil zakat dengan dua syarat. *Pertama*, diangkat menjadi pegawai pemerintah yang bertugas sebagai amil zakat sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. *Kedua*, diberikan mandat serta kewenangan untuk menghimpun, menyimpan dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, amil zakat sebenarnya adalah domain negara atau pemerintah bukan *civil Society*.

Al-Qurthubi (600-671) menyebutkan dalam *al-Jaami' Liahkaami al-Qur'an* bahwa yang dimaksud dengan *'aamilin 'alaiha* adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun dan membagikan zakat. Beliau pun mencontohkan dengan petugas zakat di jaman Rasulullah SAW bernama Ibnu al-Latbiyyah dari Bani al-Asdi atau al-Azdi. Demikian pula para ahli tafsir lainnya menyebutkan hal yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi.

Dalam undang-undang zakat No 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada dua institusi pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, setiap lembaga yang tidak memiliki wewenang dari pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai amil zakat, tetapi hanya dianggap sebagai wakil muzaki. Lembaga yang demikian, tidak berhak untuk memperoleh hak amil dari dana zakat yang mereka himpun. Demikian pula lembaga yang membantu pendistribusian zakat tidak berhak mengambil dana hak amil karena tidak dikategorikan sebagai amil zakat. Kalaupun memerlukan biaya operasional, maka lembaga tersebut hanya berhak mendapatkan fee dari lembaga zakat yang bekerjasama dengannya atau mengambil porsi dari dana sedekah yang dihimpunnya.

Secara garis besar, tugas keamilan dibagi menjadi tiga; menghimpun, menyimpan dan mendistribusikan zakat, infak dan shodaqah. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa baik BAZNAS maupun LAZNAS berfungsi untuk melakukan

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Namun demikian, ada beberapa aspek yang terkait dengan ketiga fungsi tersebut:

*Pertama*, seorang amil zakat adalah representatif atau *brand ambassador* dari sebuah ibadah yang mulia. Dengan tugasnya tersebut, seorang *amil 'ala al-zakah* haruslah memiliki *akhlaqul*

*karimah* sehingga dapat meyakinkan umat untuk mau menitiptkan zakat, infak shodaqahnya melalui Organisasi Pengelola Zakat. Sifat-sifat *shidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *amanah* (terpercaya) dan *tabligh* (mau mengajak untuk mengamalkan ibadah zakat) adalah sebuah keniscayaan bagi seorang amil.

*Kedua*, seorang amil zakat berfungsi pula sebagai auditor. Seorang amil harus mampu menghitung aset yang menjadi objek wajib zakat. Dia tidak boleh melebihkan dan mengurangi data asset yang ada, baik untuk kepentingan lembaganya maupun untuk kepentingan muzaki.

*Ketiga*, amil zakat pun harus menjadi seorang inovator program. Dana yang sudah dikumpulkan harus didistribusikan kepada mustahik. Namun demikian, agar dana yang terkumpul dapat berdaya guna, maka amil diharapkan memiliki kemampuan untuk mengkreasi program untuk mustahik yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Jangan sampai dana zakat habis untuk program charity tapi juga memperhatikan program-program produktif yang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

*Keempat*, amil zakat juga diharuskan memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi mustahik. Dengan demikian, amil tidak mungkin menunda-nunda pendistribusian zakat di saat para mustahik sangat membutuhkannya. Ini adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele.

## B. KEBIJAKAN ALOKASI DANA ZAKAT MENURUT EMPAT MAZHAB

### *Mazhab Hanafi*

Menurut Ibnu al-Humâm, salah seorang ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat boleh diserahkan hanya kepada salah satu *ashnâf* dari delapan *ashnâf* yang ada. Bahkan menurut beliau, zakat bisa diberikan hanya kepada seorang saja yang ada di *ashnâf* tersebut. Dengan demikian zakat yang diserahkan kepada seorang fakir misalnya, adalah sah menurut mazhab ini. Pendapat mereka berdasarkan keterangan yang bersumber dari sahabat Umar Ibn al-Khattab Ra.

Menurut Ibnu al-Humâm ayat 60 dalam Surat al-Taubah, hanya menjelaskan *ashnâf* atau golongan yang menerima zakat saja. Ditambah lagi menurut beliau, tidak ada satu perbuatan atau perkataan dari para sahabat lainnya yang menyalahi pendapat Umar di atas.

Salah satu *hujjah* atau alasan yang paling kuat yang dijadikan pijakan hukum oleh mazhab Hanafi adalah penafsiran atau makna dari *huruf al-laam* yang ada dalam ayat 60 Surat al-Taubah. Menurut mazhab ini, *huruf al-Laam* di ayat tersebut memiliki makna pengkhususan (*Lil-ikhtishash*). Artinya zakat khusus diberikan kepada delapan *ashnâf* yang disebutkan dalam ayat tersebut dan tidak menunjukkan bahwa zakat harus dibagi secara merata (*Lil-isti'aab*) atau (*litaswiyyah*).

Dalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan bahwa hak untuk muaf sudah ditiadakan karena Allah telah memuliakan Islam dan kaum muslimin sudah tidak butuh mereka lagi. Namun demikian, yang dimaksudkan hak muaf dihilangkan adalah harta zakat yang diberikan kepada kaum kafir supaya bisa

mencegah kezaliman mereka terhadap Umat Islam.

Jadi yang dihapus adalah hak untuk kelompok yang ketiga sedangkan kelompok mu'alaf yang lainnya tetap berlaku. Sedangkan persentase hak mereka dari dana zakat semuanya dikembalikan kepada kebijakan imam atau lembaga yang memperoleh mandat dari imam atau pemerintah.

Ada sejumlah orang yang tidak boleh menerima zakat menurut Mazhab Hanafi. Sehingga kalau dana zakat diserahkan kepada mereka padahal kita tahu mereka tidak berhak untuk memperolehnya, maka zakat yang diserahkan kepada mereka dianggap tidak sah dan wajib mengulanginya lagi. Orang-orang yang dilarang untuk menerima zakat adalah orang kaya.

Namun demikian tidak semua orang kaya tidak boleh menerima zakat, ada sebagian dari mereka yang tetap boleh menerima zakat dengan alasan berikut ini; *Pertama* adalah amil, seorang amil walaupun ia berkecukupan tetap diperbolehkan menerima haknya dari dana zakat bahkan Rasulullah memerintahkan Umar untuk menerima haknya dari zakat yang ia himpun. *Kedua*, Mu'alaf, *ketiga* Orang kaya yang mau berperang sehingga membutuhkan persenjataan, maka ia boleh membelinya dari dana zakat. *Keempat* orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan silaturahmi.

Kedua, orang yang kuat atau gagah dan mampu bekerja

Alasannya sama dengan hadis yang dikemukakan sebelumnya, bawa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat dan mampu bekerja. Tentu hikmahnya adalah agar mereka tidak

menjadi pemalas dan bergantung kepada pemberian dari orang lain.

Ketiga, Keluarga Nabi yakni Bani Hasyim dan orang yang mereka mereka merdekakan dari perbudakan atau dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Maulâ* bentuk pluralnya *Mawâlî*. Kecuali jika mereka membutuhkan perbekalan untuk berperang di Jalan Allah atau menanggung beban orang lain maka diperbolehkan untuk menerima zakat.

Keempat, Zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua muzaki sampai ke atas dan tidak boleh juga diberikan kepada anak dan turunannya. Selain itu, zakat juga tidak boleh diberikan kepada mereka yang kehidupannya ditanggung oleh muzaki.

Kelima, Kafir Dzimmi, zakat tidak boleh diserahkan kepada mereka. Demikian menurut pendapat yang paling masyhur dari mazhab ini.

Demikian pula zakat tidak boleh diberikan kepada masjid atau sekolah serta tidak boleh digunakan untuk membeli kain kafan dikarenakan tidak mengandung makna *al-Tamlîk* (makna kepemilikan).

#### *Mazhab Maliki*

Mazhab ini berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan secara merata kepada seluruh *ashnâf* yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, jika harta zakat diserahkan kepada salah satu *ashnâf* saja diperolehkannya dan itu sudah dianggap sah dan mencukupi kecuali amil. Pendapat ini berdasarkan pendapat Hudzaifah al-Yamani dan Ibnu Abbas Ra dan menurut Ibnu Abdi al-Barr tidak didapati seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat kedua sahabat tersebut.

Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa hak mualaf sudah hilang sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi. Tetapi jika seorang imam sangat membutuhkan untuk melunakkan hati orang kafir dan menghindari keburukan mereka maka imam boleh mengambilnya kembali dari harta zakat. Demikian juga hak amil menjadi hilang, jika zakat dibagikan langsung oleh pemiliknya.

Menurut Ibnu Abdi al-Barr, kesimpulan pendapat Mazhab Maliki adalah zakat tidak diberikan kepada *mukatab* atau orang yang memerdekakan diri sedikit pun, tidak boleh diberikan kepada kafir yang fakir, tidak boleh dipergunakan untuk membayar hutang orang fakir yang meninggal. Zakat juga tidak boleh untuk membeli mushaf, membiayai perjalanan ibadah haji dan umrah, membangun masjid, membeli kain kafan untuk yang meninggal serta untuk membebaskan tawanan.

Sebagaimana Mazhab Hanafi sebelumnya, mazhab Maliki juga menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi yaitu Bani Hasyim yaitu keluarga Abu Thalib dan keluarga al-'Abbas dan yang seperti mereka.

Catatan juga bahwa menurut mazhab ini zakat tidak boleh didistribusikan di luar wilayah muzaki dan tempat harta berada kecuali ada kondisi yang sangat membutuhkan atau ada kerabat muzaki yang sangat membutuhkannya dan bukan kewajiban muzaki untuk menafkahiya.

#### *Mazhab Syafi'i*

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, zakat wajib didistribusikan secara merata kepada seluruh *ashnâf* sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Taubah ayat

60. Oleh karena itu, setiap *ashnâf* berhak memperoleh seperdelapan bagian kecuali amil. Adapun Amil hanya berhak memperoleh bagian dari zakat disesuaikan dengan upah kerja.

Mereka juga berpendapat, jika salah satu *ashnâf* tidak ada, maka sisanya dibagi tujuh. Sehingga masing-masing *ashnâf* yang ada, akan memperoleh sepertujuh dari dana zakat. Demikian pula jika dua *ashnâf* tidak ada. Maka sisanya dibagikan kepada *ashnâf* yang ada.

Jika yang membagikan zakat adalah pemilik harta langsung, maka hak amil ditiadakan dan sisanya dibagikan kepada *ashnâf* yang ada. Tetapi jika amil tersebut ada, maka hak mereka lebih baik untuk segera diberikan meskipun bukan sebuah kewajiban, sebagaimana dikemukakan oleh al-Nawawy (1236-1278M).

Jika zakat dibagikan langsung oleh pemiliknya, sedangkan jumlah mustahik untuk setiap golongannya sangat sedikit, maka ia wajib membagikannya secara merata kepada seluruh *ashnâf*. Demikian juga, wajib bagi imam atau amil zakat untuk membagikan zakat secara merata kepada *ashnâf* yang ada jika jumlah zakat yang terkumpul sangat banyak. Tetapi jika yang membagikan adalah pemilik, zakat dan jumlah mustahik untuk setiap golongan jumlahnya banyak sekali, maka ia wajib menyerahkan minimal kepada tiga orang untuk setiap *ashnâf*. Kecuali untuk hak amil boleh diserahkan walaupun hanya kepada seorang amil saja.

Alasan mazhab ini adalah dikarenakan semua *ashnâf* yang disebutkan dalam al-Qur'an menggunakan isim Jama' (plural) sedangkan bentuk jama' dalam Bahasa

Arab minimal memiliki tiga bagian dan tidak boleh kurang dari itu.

Hal yang menarik menurut mazhab ini adalah bahwa setiap mustahik atau individu dari setiap *ashnâf* yang ada, harus diberikan haknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian akan terwujud asas keadilan bagi mereka yang berhak menerimanya. Satu keluarga yang terdiri dari lima anggota tentu haknya akan jauh lebih besar dari keluarga yang beranggotakan hanya tiga orang saja.

Para ulama mazhab Syafii berbeda pendapat tentang hukum seseorang yang memiliki dua sebab yang menjadikannya berhak menerima zakat, contohnya karena miskin dan Ibnu stabil. Pendapat pertama sebagaimana dikemukakan Syafi'i adalah : "Orang tersebut harus memilih di antara dua sebab". Pendapat kedua, menyatakan bahwa dia berhak memperoleh berdasarkan dua sebab yang ia miliki. Pendapat ketiga merinci tentang kedua sebab yang menjadikan dirinya berhak menerima zakat, Jika kedua sebab itu adalah sejenis, baik karena kebutuhan kita kepadanya atau kebutuhannya kepada zakat maka ia hanya berhak mendapatkan satu bagian saja. Contoh, karena menjadi amil sekaligus pejuang. Dua sebab itu adalah sama, yakni kita butuh pejuang dan juga amil zakat. Maka hanya memperoleh hak dari satu bagian. Jika kedua sebab itu berbeda jenisnya, maka ia berhak memperoleh berdasarkan dua sebab tersebut. Contohnya adalah amil dan miskin, maka dia berhak memperoleh zakat berdasarkan dua sebab yang dimilikinya.

#### *Mazhab Hambali*

Ada dua pendapat utama berkait dengan alokasi dana zakat menurut

mazhab Hambali berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-taubah ayat 60.

*Pertama:* Zakat wajib dibagikan secara merata kepada seluruh *ashnâf* dan dalam setiap *ashnâf*, minimal harus ada 3 (tiga) orang yang memperolehnya. Karena 3 (tiga) adalah batas minimal untuk menunjukkan makna *Jama'* (plural) dalam Bahasa Arab. Kecuali hak amil, boleh diberikan hanya kepada seorang amil saja. Sebab bagian yang diterima oleh amil dari harta zakat merupakan upah atas jerih payahnya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh salah seorang fuqahâ mazhab Hambali yaitu Abu Bakar al-Atsram (w 273H).

Alasannya adalah karena Allah memberikan zakat kepada mereka dengan menggunakan huruf *Lâm al-Tamlîk* (huruf yang memberikan makna kepemilikan) dan menjadikan mereka semuanya berserikat dengan *Wawu al-Tasyrîk*. Oleh karena itu, hak mereka haruslah sama seperti halnya harta pampasan perang (*ghanîmah*) yang dibagi rata kepada 5 (lima) kelompok yang berhak mendapatkannya.. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i

*Kedua:* zakat tidak harus dibagikan kepada seluruh *ashnâf* sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Taubah ayat 60. Pendapat ini merupakan opini mayoritas ulama mazhab Hambali.

Kemudian jika imam yang membagikan zakat secara langsung, maka hendaklah ia menyerahkan terlebih dahulu apa Yang menjadi hak amil, karena sebagaimana dikemukakan sebelumnya hak amil adalah pengganti atau *'iwad* maka haknya adalah lebih kuat. Dan hendaknya imam menentukan

jumlah upah bagi amil sebelum ditugaskan untuk menghimpun zakat.

Amil zakat harus membagikan zakat di tempat zakat atau harta berada. Demikian menurut mazhab ini. Hal tersebut berdasarkan keterangan hadis Muadz bin Jabal. Di samping itu alasan lain tidak diperbolehkannya zakat untuk dipindahkan ke negeri lainnya, karena dengan memindahkan zakat ke tempat lainnya akan menyebabkan nasib orang fakir di tempat tersebut terabaikan. Kecuali jika penduduk negeri tersebut sudah tercukupi kebutuhannya.

Tetapi jika yang membagikan adalah pemiliknya, terdapat dua pendapat utama, pertama tidak memperbolehkan memindahkan harta zakat karena ia merupakan hak wajib bagi *ashnâf* di negeri tersebut, maka ketika diberikan kepada negeri yang lain tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat seperti halnya wasiat untuk *ashnâf* yang ada di negeri tersebut.

Riwayat yang kedua memperbolehkan hal tersebut dan menganggapnya sah karena yang menerimanya adalah mereka yang berhak mendapatkan zakat. Artinya selama yang menerimanya adalah mustahik, tidak jadi soal jika zakat dipindahkan oleh pemiliknya (muzaki) ke negeri yang lain.

Zakat lebih utama dibagikan kepada kerabat yang nafkahnya bukan menjadi tanggungan muzaki demikian menurut Abu al-Khathâab. Karena menurut mazhab Hambali zakat lebih utama dibagikan langsung oleh pemiliknya sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian zakat hendaknya dibagikan sesuai kebutuhan mustahik.

Hal menarik lainnya menurut mazhab ini adalah, para mustahik tidak

boleh diberikan melebihi kebutuhannya, karena penyerahan zakat tersebut terjadi karena ada kebutuhan. Oleh karena itu penyerahan harus dibatasi dengan adanya kebutuhan. Dari kedelapan *ashnâf* yang berhak memperoleh zakat, ada empat kelompok yang mengambil zakat dengan pasti dan mereka tidak harus mengembalikannya kembali jika berlebih. Dan empat yang lainnya diberikan karena kondisi situasi sehingga jika ada kelebihan atau tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya harus diserahkan kembali kepada amil. Pendapat ini sama dengan pendapatnya mazhab Hanafi.

Ada enam golongan menurut mazhab Hambali yang tidak boleh menerima zakat: Pertama; orang kafir, Kedua, hamba sahaya selain mukaatab. Sebab segala keutuhunannya menjadi tanggung jawab tuannya. Ketiga, Bani Hasyim dan juga Bani Muthallib menurut satu riwayat, kecuali untuk biaya perang atau menanggung kewajiban. Keempat, Mawâlî (orang yang dibebaskan dari perbudakan) oleh Bani Hasyim. Kelima orang kaya karena memiliki harta yang banyak atau karena memiliki pekerjaan. Standar kaya berdasarkan pekerjaan adalah penghasilan dari pekerjaannya tersebut senantiasa bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan standar kaya berdasarkan harta adalah memiliki 50 dirham perak atau emas sejumlah itu bagi setiap anggota keluarga yang dimilikinya. Dan Keenam, orang-orang yang wajib dinafkahnya yakni anak sampai ke bawah, orang tua sampai ke atas dengan alasan karena fakir atau miskin. Tetapi zakat boleh diserahkan kepada mereka jika muallaf, menjadi amil, berperang atau menjadi gharim

### C. IMPLEMENTASI PADA DD

#### *Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil*

Alur kebijakan penganggaran dana di Dompot Dhuafa termasuk kebijakan alokasi dana hak amil adalah bersifat *bottom up*. Pihak manajemen Dompot Dhuafa Jawa Barat mengajukan anggaran kepada Yayasan, yang selanjutnya akan diajukan ke rapat Dewan Pembina dan juga Dewan Pengawas Syariah. Setelah ditandatangani maka itu menjadi keputusan bersama yang harus dilaksanakan.

Narasumber lainnya yang dijadikan rujukan oleh lembaga dalam memutuskan kebijakan alokasi dana hak amil adalah auditor independen yang ditunjuk oleh lembaga. Usulan mereka tidak langsung diterima dan menjadi kebijakan lembaga sebelum diajukan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu usulan yang diterima oleh manajemen berdasarkan saran dari auditor adalah dipisahkannya penganggaran untuk Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) dari dana amil dikarenakan yang dinikmati mustahik adalah jasa sehingga pos anggaran gaji untuk tenaga medis dan yang lainnya yang ada di RBC dianggarkan dari dana program.

#### *Sumber Dana Hak Amil*

DD Jawa Barat berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dan juga auditor mengambil kebijakan berkait dengan sumber dana hak amil atau dalam PSAK disebut Hak kelolaan adalah sebagai berikut: (a) Dari zakat 12,5 % disesuaikan dengan PSAK 109, meskipun pihak manajemen meyakini bahwa PSAK 109 tidak membatasi prosentase hak amil dari zakat, (b) Dari infak terikat maupun tidak terikat

sebesar 25 %, dan (c) Alokasi Dana Hak Amil

Dari aspek penerimaan untuk dan hak amil, meskipun persentase dari dana infak cukup besar yakni hampir 25 %-nya, tapi jumlahnya masih jauh di bawah penerimaan dari dana zakat padahal persentasenya hanya 12,5 %. Ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di DD Jawa Barat jauh lebih besar dibandingkan dengan penghimpunan infak.

Jika melihat pos distribusi dan hak amil kita bisa mendapati data bahwa alokasi untuk gaji amil di DD Jawa Barat hampir mencapai 75,6 % dari dana hak amil. Adapun biaya operasional pengelolaan mencapai 16,03 %.

Dari laporan ini juga bisa dilihat bahwa kebijakan DD Jawa Barat adalah saldo hak amil dari tahun buku sebelumnya dijadikan sebagai saldo kas awal untuk tahun berikutnya.

#### *Kebijakan-kebijakan Khusus Alokasi Dana Hak Amil*

Ada berapa kebijakan khusus berkait dengan alokasi dana hak amil

Pertama, Setiap saldo dana hak amil dari tiap bulan atau tahunnya tetap menjadi hak amil (hak kelolaan) dan diakumulasikan dengan bulan atau tahun sesudahnya. Dan sesuai dengan keputusan DPS dan Dewan Pembina, saldo dana hak amil bisa digunakan sebagai modal investasi yang hasilnya dapat digunakan untuk menambah pos anggaran dana hak amil. Meskipun untuk tahun 2012 baru pada tahap uji coba.

Kedua, Program-program yang sudah dilembagakan dan mustahik merasakan manfaat langsung dari jasa yang diberikan, maka anggaran untuk penggajian petugasnya mengambil dana

program. Contoh adalah Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) penggajian tenaga medis dan juga tenaga administrasinya dianggarkan dari dana program bukan dari dana hak amil

Sedangkan Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) meskipun sudah dilembagakan, tetapi karena yang diterima mustahik adalah berupa dana atau bantuan lainnya yang terpisah, maka anggaran gaji para petugasnya dianggarkan dari pos hak amil

Ketiga, untuk pos sosialisasi yang merupakan salah satu pos anggaran terbesar alokasi dana hak amil diupayakan untuk meminimalisasi anggaran dengan melakukan kerja sama *sponsorship* dengan lembaga yang memiliki kedekatan dengan DD Jawa Barat.

Sebagai contoh, DD Jawa Barat melakukan kerja sama dengan perbankan Syariah dalam hal sosialisasi lembaga. pada prakteknya pihak perbankan menganggarkan sejumlah dana yang digunakan untuk pembuatan spanduk dan baliho terutama di Bulan Ramadhan dan Bulan Zulhijah. Pihak DD diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan spanduk dan pihak bank diuntungkan dengan adanya penyimpanan dana lembaga di perbankan yang menjadi sponsor.

Keempat, DD Jawa Barat memiliki kebijakan untuk melakukan investasi atas saldo dana hak amil di dalam kegiatan usaha yang mampu mendatangkan keuntungan bagi lembaga. Keuntungan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai amil.

Jusmaliani mengutip Syahatah dalam bukunya yang menunjukkan satu hasil studi yang dilakukan oleh Larry Axlineg

di Amerika yang membedakan antara perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tunduk kepada tanggung jawab sosial dengan perusahaan yang tidak memberikan prioritas pada etika. Pada kasus pertama, pertumbuhan keuntungan rata-rata berkisar antara 11%, sementara pada kasus kedua hanya berkisar antara 6%. Selanjutnya, Syahatah amat menggarisbawahi prinsip-prinsip hukum yang mengatur kode etik bisnis Islami, antara lain sebagai berikut : Memenuhi tujuan syariat Islam sebagai pemeliharaan agama seseorang, dirinya, anak-anak, jiwa, dan hartanya, Tidak boleh mengurangi aturan-aturan syariat sehingga bercampur dengan konsep-konsep kontemporer dan teori-teori yang tidak sesuai dengan sumbernya; transaksi bisnis tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian akan tugas, atau menentang ketentuan Allah . Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali yang dilarang dalam teks Al-Qur'an atau sunnah, diperbolehkan selama membawa mashlahat; sedangkan keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum islam, dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum, dan Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa pada kecurangan adalah tidak sah.

Dari sini maka, untuk memaksimalkan proses interaksi antar kepentingan dagang yang Islami, maka sikap dan perilaku yang hanya berorientasi pada jumlah atau duniawi patut diketepikan. Kiranya perlu digarisbawahi bahwa prinsip keinginan tak terbatas, alat pemuas keinginan terbatas, dan juga prinsip mekanisme pasar konvensional perlu dibingkai oleh sistem nilai transendental berdimensi

Ilahiyah sehingga etos perdagangan yang benar-benar Islam bisa membumi.

#### **D. IMPLEMENTASI PADA PZU**

##### *Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil*

Keputusan lembaga tentang kebijakan alokasi dana termasuk hak amil di PZU bersifat top down. Dewan Pengawas Syariah yang juga sekaligus anggota di Dewan Hisbah Jam'iyah Persatuan Islam menentukan persentase sedangkan manajemen hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan.

Yang dimaksud dengan amil di Pusat Zakat Umat adalah orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bidang Maalियah Jam'iyah Persatuan Islam untuk mengelola lembaga zakat yang berada di bawah naungan Jam'iyah Persatuan Islam. Dalam buku Tata Kelola Pusat Zakat Umat, Kategori Amil di PZU terdiri atas dua kategori: (a) Amil *full time* (penuh waktu) adalah yang bekerja di PZU setiap hari kerja dan jam kerja penuh yang telah ditentukan oleh PZU, dan, (b) Amil *Part Time* (paruh waktu) adalah yang bekerja di PZU setiap hari kerja minimal tiga hari dalam seminggu

Di samping amil, PZU juga merekrut relawan atau tenaga fungsional yang bekerja di waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang ditentukan kemudian sesuai kebutuhan.

Kebijakan alokasi dana hak amil masih belum mengadopsi aturan PSAK 109. Dana hak amil yang diambil dari zakat sebesar 12,5 % dan diperuntukkan murni untuk penggajian amil semata. Sedangkan untuk biaya operasional lainnya dianggarkan dari dana fi sabilillah.

Demikian juga untuk infak, alokasi untuk amil adalah sebesar 12,5 %, murni digunakan untuk penggajian. Sedangkan

anggaran operasional tergantung sumber infak yang digunakan.

##### *Sumber Dana Hak Amil*

PZU ada dua sumber dana untuk hak amil; *Pertama*, untuk amil individu sumber penganggarnya berasal dari zakat, infak terikat, maupun tidak terikat dengan persentase 12,5 %

Kedua, amil lembaga (PZU) sendiri diambil dari hak fi sabilillah yang besarnya bervariasi dari yang paling kecil sebesar 10 % yakni shodaqoh program kemanusiaan (infak terikat) sampai yang paling besar yaitu yang bersumber dari Pundi Akhirat (Infak tidak terikat) sebesar 37,5 %

Dari wawancara yang dilakukan baik dengan Direktur maupun General Manajer PZU, diketahui bahwa belum ada upaya dari lembaga untuk menambah dana hak amil dari hasil investasi, disebabkan belum adanya fatwa yang membolehkan dari DPS juga berkaitan dengan posisi di samping itu perlu diperhatikan asas kehati-hatian dalam melakukan investasi.

Dana yang diambil dari alokasi hak amil semuanya digunakan untuk kesejahteraan amil dalam hal ini penggajian dan remunerasi lainnya. Sedangkan biaya operasional lainnya diambil dari pos fi sabilillah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, PZU belum mengadopsi PSAK 109 secara penuh terutama berkaitan dengan alokasi dana hak amil

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 didapati data bawa dana hak amil yang diperoleh lembaga adalah Rp. 198.411.700,-. Semuanya digunakan untuk penggajian dan kesejahteraan amil.

Sedangkan biaya operasional lembaga untuk tahun 2012 diperoleh angka Rp.184.433.298. sumber dananya adalah hak fi sabilillah.

Dengan demikian, total dana untuk dana hak amil dan biaya operasional adalah Rp. 382.844.988, atau 15, 95 % dari total penghimpunan tahun 2012 yang mencapai angka Rp. 2.399.679.308

Jika melihat laporan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PZU berhasil melakukan efisiensi dana untuk operasional dan gaji yang hanya mencapai angka 15,95 %. Dari total dana yang dihimpun.

Walaupun demikian, perlu dikaji lebih lanjut tingkat kesejahteraan amil dan juga rasio produktivitas amil di PZU. Sebab keberhasilan Lembaga Amil Zakat tidak hanya diukur dari aspek efisiensi dana. Tapi juga harus dilihat tingkat kepatutan hak yang diterima oleh para amil di lembaga, karena sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, amil memperoleh upah yang setara dengan pegawai lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang hampir sama.

#### *Kebijakan-kebijakan Khusus Alokasi Dana Hak Amil*

Saldo dana hak amil (kelolaan), bersifat fleksibel. Meskipun pada pencatatan keuangan diakumulasikan dengan saldo bulan berikutnya tetapi dalam kondisi darurat bisa juga disalurkan untuk program.

### **E. IMPLEMENTASI PADA BAMUIS**

#### *Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil*

Pengambilan kebijakan dana hak amil di BAMUIS bersifat *top down*. Badan Pelaksana hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan Badan

Pengurus yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang di dalamnya juga terdapat anggota yang mengawasi aspek Syariah.

Pada prinsipnya pengertian amil sama dengan lembaga-lembaga lainnya, tetapi yang mungkin membedakan dengan LAZ yang lainnya adalah, amil di BAMUIS terutama yang di Badan Pelaksana merupakan pensiunan BNI yang ditugaskan di BAMUIS. Sampai saat ini ada sekitar 17 (tujuh belas) pensiunan BNI yang mengabdikan di BAMUIS. Sedangkan Badan Pengurus BNI diisi oleh orang-orang yang masih aktif di BNI tapi mendapat tugas tambahan untuk mengelola BAMUIS.

#### *Sumber Dana Hak Amil*

Sumber dana alokasi hak Amil di BAMUIS berasal dari zakat, infak dan CSR (Corporate Social Responsibility) BNI. Kontribusi zakat terhadap penghimpunan lembaga hampir mencapai 95 %-nya. Sedangkan sisanya berasal dari dana infak.

Kebijakan di BAMUIS adalah mengalokasikan 10 % (sepuluh persen) dari total dana yang dihimpun untuk digunakan sebagai hak amil atau disebut sebagai dana pengelola.

Alokasi atau penggunaan dana hak amil di BAMUIS sudah mengadopsi PSAK 109 par 19 tentang akuntansi Zakat dan Infak shodaqah yang menyebutkan bahwa **“Beban penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil.....”** dan pada par 17 yang menjelaskan bahwa “Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan

fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik”.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Pertama, Beban Personalia, yang terdiri dari Gaji amil, bantuan pengobatan, uang cuti dan bantuan hari raya serta insentif; Kedua, Beban Keperluan kantor, yang terdiri dari; perjalanan dinas, makan minum, pelatihan, pertemuan dan rapat, lembur, ATK, listrik, telepon, biaya pemeliharaan perabot kantor, gedung dan kendaraan, biaya DPLK, administrasi bank penyusutan dan biaya kantor lainnya; Ketiga, Pengadaan Perabotan, peralatan dan kendaraan; dan Keempat, Kegiatan Publikasi ZIS.

Dikarenakan BAMUIS sampai sekarang belum memiliki kantor milik sendiri maka setiap tahun ada anggaran yang disisihkan dari dana pengelola untuk cadangan pengadaan gedung kantor sampai nanti terealisasi.

Keuangan BAMUIS sudah mengadopsi PSAK 109. Bahwa segala yang berkaitan dengan operasional lembaga penganggarnya harus berasal dari hak amil. Dan BAMUIS juga sangat konsisten bahwa yang diambil untuk hak amil adalah 10 (sepuluh) % dari total dan yang dihimpun.

Adapun laporan keuangan tahun 2012 yang menunjukkan adanya kenaikan persentase hak amil menjadi 19,39 dari total dana yang dihimpun. Hal tersebut bukan diakibatkan inkonsistensi lembaga tetapi terjadi karena adanya dana yang masuk untuk pembangunan gedung yang langsung masuk ke akun hak amil.

*Kebijakan-kebijakan Khusus Alokasi Dana Hak Amil*

Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh BAMUIS berkait dengan dana pengelola

*Pertama*, Surplus dana hak Amil pada tahun sebelumnya diakumulasikan dengan dana pengelola pada tahun berjalan.

*Kedua*, Bagi hasil dari saldo dana pengelola yang adai rekening bank ditambahkan kepada saldo dana pengelola.

#### IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, Aail adalah individu atau lembaga yang diangkat dan diberi mandat oleh imam atau pemerintah untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Umat Islam diperintahkan untuk menyerahkan zakat harta mereka kepada amil yang diangkat dan diberi mandat oleh pemerintah. Profesi menjadi amil adalah profesi yang mulia. Menjadi amil adalah kehormatan sekaligus amanah yang luar biasa. Oleh karena itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi serta kode etik yang harus dilaksanakan.

*Kedua*, kebijakan alokasi dana hak amil adalah kebijakan yang mengatur sumber-sumber dana yang dapat dikategorikan sebagai hak amil dan juga penggunaannya. Kebijakan tersebut haruslah mengacu kepada aturan Syariah sehingga kesejahteraan amil tetap diperhatikan serta hak-hak mustahik lainnya tetap ditunaikan.

*Ketiga*, tidak ada dalil yang kuat yang membatasi hak amil hanya 12,5 % (atau 1/8) dari zakat yang dihimpun. Mereka memperoleh haknya berdasarkan kinerja yang dilakukan. Namun demikian, amil

diperintahkan untuk melakukan efisiensi penggunaan dana sehingga dana zakat yang terhimpun lebih berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Di samping zakat, ada beberapa sumber pendanaan lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang kinerja amil dalam bertugas, yaitu, Infak, wakaf, Hibah dan investasi yang dilakukan lembaga selama tetap memperhatikan aturan-aturan Syariah. Dalam pendistribusiannya, penggajian amil harus menjadi prioritas sehingga kesejahteraan mereka terpenuhi dengan layak. Baru kemudian didistribusikan untuk hal-hal lainnya, seperti administrasi umum, anggaran pengumpulan dan pendayagunaan dan sosialisasi lembaga.

Keempat, dari tiga Lembaga Amil Zakat yang menjadi objek penelitian, memiliki kebijakan beragam berkait dengan dana hak amil. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman fikih Dewan Pengawas Syariah yang berbeda. Dari hasil wawancara yang dilakukan, belum semua Dewan Pengawas Syariah memahami ketentuan tentang PSAK Zakat 109 terutama berkait dengan distribusi dana hak amil (kelolaan)

#### DAFTAR PUSTAKA

'Aini, Mahmud bin Ahmad Badruddin, 1999, *Syarah Sunan Abi Daud*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd,  
Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaaj, *al-Jaami' al-Shahiih al-Musammaa bishahih Muslim*, Beirut: Dâr al-Jiel,  
Abu al-Khathâb al-Kalwadzâni Mahfudz bin Ahmad, 2004 *Al-Hidâyah 'Alâ Madzhab al-Imâm Ahmad*, Muassah Ghuras Li al-Naysr wa al-Tauzi'

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah,

Abu Yahya, Zakariyya Al-Anshori, 1418, *Minhaj Al-Thullab*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, 1979, *Al-Kharaaj*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah

Adzhim Âbâdi, Muhammad Asyraf bin Amîr, 1415, *Aun al-Ma'buud Syarh Sunan Abi Daud*, Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah,

Amalia, Euis (INFOZ, edisi 11 TH IV Maret-April 2011)

Anas, Malik bin al-Asbuih Al-Madany, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah,

Bâbartî, Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, , *al-'Inâyah Syarh al-Hidâyah*, Beirut: Dâr al-Fikr,

Bahâuddin al-Maqdisi, Abdurrahman bin Ibrahim bin Ahmad, 2005, *al-Uddah Syarah al-Umdah*, Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2005

Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali Abu Bakr, 1994, *Sunan Baihaqi al-Kubraa*, Makkah: Dâr al-Baaz,

Baihaqi, Ahmad bin Husain, 1991, *Ma'rifatu al-Sunan wa al-Atsaar*, Kairo: Dâr al-Manshurah

Basti, Muhammad bin Hibban, 1988, *Al-Ihsaan fi Taqriib Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah,

Buhûty, Manshur bin Yunus al-Hambali, *al-Raudlu al-Murbi' Syarh Zâda al-mustanqa'*, Beirut: Muassasah al-Risalah

Bukhari, Muhammad bin Isma'il, 1969, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dâr al-Basyaair al-Islamiyyah,

- , 1987, *al-Jami' al-Shahih al-Muhtashor*, Beirut: Dâr Ibn Katsir
- Dlamiriyah, Utsman Jum'ah, 1422, *Syari'ah*, Majalah Al-Bayan No. 163 Tahun 1422
- Fairuzabaady, Muhammad bin Ya'qub, 1952, *Al-Qamus Al-Muhith*, Kairo: Dâr Al-Halabi,
- Faris, Ahmad bin Faris, 1979, *Mu'jam Maqaayis Al-Lughah*, Beirut: Dâr Al-Fikri,
- Ghamidi, Nashir bin Muhammad Musyri, 1423, *Himayah Al-Milkiyah Al-Fikriyah fi Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Aatsar Al-Mutaratibati 'Alaiha*, Makalah Yang disampakain pada muktamar ekonomi se-dunia, di Universitas Ummul Qura, Makkah, Muharram 1423 H
- Ghufaili, Abdullah bin Manshur, 2008, *Nawazil al-Zakah Diraasah Fiqhiyyah Limustajaddat al-Zakah*, Riyadh: Dâr al-Maiman
- Gunaimi, Abdul al-Ghaani bin Thalib bin Hamadah al-Dimasqy al-Hanafî, *Al-Lubaab Fie Syarh al-Kitaab*, Beirut: al-Maktabah al-'ilmiyyah,
- Hafidhuddin, Didin Hafidhuddin, *Membangkitkan Nilai-nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat*, Southeast Asia Zakat Movement, Jakarta: FOZ, 2008, hal 17-20
- , 2002, *Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani,
- Hijawi, Syaraf al-Din Musa bin Ahmad, *Al-Iqna' di fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah,
- Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullah, 2003, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah,
- Ibn Hazm, Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Muhallaa*, Beirut: Dâr al-Fikri,
- Ibnu Abdi al-Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Abdi al-Bar, al-Namri, al-Qurthubi, 1980, *al-Kaafii Fie Fiqhi Ahli al-Madiinati*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah,
- , 2000, *Al-Istidzkaar al-Jaami' Il madzhaahibi fuqahaai al-Amshaar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Ibnu Abi Zaid, Abdullah bin Abdirrahman al-Nafzi al-Qairwaani al-Maaliky, 1999, *Al-Nawadir wa al-ziyadaat 'alaa mas Fii al-Mudawwanah min Ghairiha min al-Ummahaat*, Beirut: Dâr al-Garb al-Islamy
- Ibnu al-Atsîr, Abu Hasan ali bin Abi al-Karam Muhammad al-Syaibani, 1987, *Al-Kaamil Fi al-Taarikh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Ibnu al-Humâm, Kamâl al-Dîn bin Muhammad al-Sîwâsi, *Fathu al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Fikr,
- Ibnu Naqib, Ahmad bin Lu'lu Syihabuddin al-Syafi'i, 1982, *'Umdah al-Salik wa 'Udah Al-Nasik*, Qatar: Syu'un al-Diniyyah, Qatar,
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq al-Diin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisy, 1994, *Al-Kaafi Sie fiqh al-Imam Ahmad*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,

- , *al-Mughny fi fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dârul Fikr, ,
- Ibnu Hibban, Abu Haatim Muhammad, *al-Sirah al-Nabawiyah wa Akhabaar al-Khulafaa*, Iskandariah: Dâr Ibn Khaldun
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif: aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Humaniora, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Humaniora, Politik, Agama dan filsafat*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Jurjaani, Ali bin Muhammad, 1405 H, *Al-Ta'riifaat*, Beirut: Dâr Al-Kitab Al-'Arabi
- Kaelan M.S,2010, *Metode Penelitian Agama kulaitatif Interdisipliner Metode Penelitian ilmu Agama Interkonektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain*, Yogyakarta: Paradigma
- Kariem, Adiwarmarman & Azhar Syarif, *Penomena Unik di Balik menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia*, Zakat & Empowering, Vol I, 2009
- Kâsânî, Alâu al-Dîn Abu Bakr bin Mas'ûd,1986, *Badâ'iu al-Shanâi'u fi tartîb al-Syarâ'iu*, Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah,
- Kharqi, Abu al-Qâsim Umar bin al-Husain, 1993, *Matn al-Kharqi 'alâ Madzhab Abi Abdillah Muhammad bin Hanbal al-syaibâni*, Dâr al-Shahâh Li al-Thurâat
- Manjarah, Abdurrahman bin Idris al-Faasy al-Maaliki 2008, *al-Fathul Mubiin fi Bayaani al-Zakah wa Bait al-muslimin*, Riyadh: Dâr Ibn Al-Qayyim
- Mardawi, 'Alaau al-Diin Ali bin sulaiman, 1419, *al-Inshhaf fi Ma'rifati al-Raajih Min Al-Khilaaf 'Alaa Madzhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr Ihyaa al-Turaats al-'Araby,
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Bashri al-Baghdadi, *Al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah*, Kairo: Dâr al-Hadis,
- ,1304, *Kitab Al-Haawy al-Kabiir*, Beirut: Dâr al-Fikr, Beirut
- Musyaiqih, Khalid bin Ali, 2010, *Zakat Kontemporer Solusi atas Fenomena Kekinian*, Jakarta: Embun Litera Publisihing,
- Nawawi, Abu Zakariya, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut, Dâr al-Fikr
- Nugraha, Riant, 2011, *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo,
- Qahtani, Said bin Ali bin Wahf, 2010, *Al-Zakah Fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*, Qashb: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyad bi al-Qashb,
- Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim
- 2010, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa
- Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin, 1964, *al-Jaami' Li Ahkaami al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah,
- Ibnu Rajab, Al-Hanbali,1971, *Al-Qawa'id Fii Al-Fiqhi Al-Islami*, Kairo, Maktabh Al-Kulliyaat Al-Azhariyah, 1971,
- Rasyid, Daud, *Hukum Islam: Suatu Pengantar*,  
<http://www.Daudrasyid.com/index.php.html> 18 Januari 2010

- Rusyaidi, Ahmad, 2003, *Huquq Al-Insan Dirasah Muqaranah Fii Al-Nadzhoriyah Wa Al-Tathbiq*, Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah,
- Sarakhsi, Syamsuddin Muhammad bin Abi-Sahl, 2000, *Al-Mabsuuth*, Beirut: Dâr Al-Fikr,
- Sa'di, Abdurrahman bin Nâshir bin Abdillah al-Sa'di, 2000, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân Fî tafsîr Kalâm al-Mannân*, Beirut: Muassasah al-Risâlah
- Suyûthi, Abdurrahman bin Abi Bakri, 1403, *al-Asybaah wa al-Nadzaair*, Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah,
- Syaibani, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam al-Ahmad*, Kairo: Muassasah Qurthubah,
- Tanjung, Hendri dan E Hanafiah, 2007, *Manajemen Zakat*, Islamabad: UPZ Baitul Maal PPMI Pakistan
- Thahawi, Muhammad, 1318, *Hasyiyah 'Alaa Muraaqy al-Falah*, Mesir: Matba'ah al-Kubra,
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press
- Tirmidzi, Muhammad bin Isaa bin Saurah, 1975, *al-Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Maktabah Musthafaa al-Baabi al-Halabi,
- Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, 2009, *Mausu'ah al-fiqh al-Islamy*, Bait al-Afkar al-Dauliyyah,
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Ahkam al-Zakat 'Alaa Dhawi al-Madzaahib al-Arba'ah*, Dâr al-salaam
- Umrani, Abu al-Hasan Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Syaafi'i, 2000, *al-Bayaan Fie Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jeddah: Dâr al-Manhaaj,
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 1422, *al-Syarah al-Mumti' 'ala Zaadi al-Mustanqa*, Dâr Ibn al-Jauzy
- Zamzami, Yahya bin Muhammad Hasan, *Al-Manhaj Al-Akhlaqi Wa Huququ Al-Insan Fi Al-Quran*, Makalah di Universitas Ummul Quraa Mekah
- Zubaidi, Murtadlo, *Taaaj al-'Arus Min Jawahir al-Qamus*, Dâr Al-Hidayah,
- Zuhaili, Wahbah bin Musthafa, 1972, *al-fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dâr al-fikr,